

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene

Jl. Jend. Sudirman No.81, Labuang, Kec. Banggae Tim., Kabupaten Majene, Sulawesi Barat
91412 042221097



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak

Permohonan Pemindahan Wajib Pajak

No. SK : Pratama Majene

Persyaratan

1. Formulir Pemindahan Wajib Pajak
2. Salinan KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak Mengisi Formulir Permohonan Pemindahan Wajib Pajak disertai lampiran dan diajukan secara langsung atau melalui pos tercatat ke KPP tempat diadministrasikan (Lama) maupun ke KPP tempat yang akan diadministrasikan (Baru)
2. Petugas akan meneliti dan memproses permohonan tersebut paling lama 5 hari kerja
3. Petugas akan menerbitkan Surat Pindah NPWP ke alamat baru wajib pajak
4. Wajib pajak bisa mencetak NPWP baru ke KPP tempat diadministrasikan yang baru

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

1. Berdasarkan permohonan pindah yang sudah diterbitkan BPS, KPP Lama harus memberikan keputusan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkan BPS;
2. Berdasarkan tembusan Surat Pindah, Surat Pencabutan SKT, dan/atau Surat Pencabutan Pengukuhan PKP dari KPP Lama, KPP Baru menerbitkan Kartu NPWP dan SKT dan/atau SPPKP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima tembusan Surat Pindah, Surat Pencabutan SKT, dan/atau Surat Pencabutan Pengukuhan PKP dari KPP Lama;
3. KPP Baru mengirimkan SKT dan/atau SPPKP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penerbitan ke KPP Lama.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene

Jl. Jend. Sudirman No.81, Labuang, Kec. Banggae Tim., Kabupaten Majene, Sulawesi Barat
91412 042221097



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

1. Surat Pembetulan Pajak Daerah Sulawesi Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Majene

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon Kring Pajak : 1500 200
2. Faks : (021) 5251245
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat Pajak : pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2 Humas atau unit kerja lainnya

Saran dan masukan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : (0422)21097
2. Faksmile : (0422) 22608
3. Email : kpp.813@pajak.go.id
4. Twitter : @pajakmajene
5. Instagram : @pajakmajene